



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum peneliti temukan, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kampus-kampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang bisnis *online*. Maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian pertama ditulis oleh Riana Afliha Eka Kurnia dari Fakultas Syari'ah Uin Maulana Malik Ibrahim

Malang pada tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul *Jual-beli Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan pada kegiatan *Technopreneurship* diperbolehkan karena model jual-beli bentuk apapun pada dasarnya diperbolehkan oleh nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadis, selain itu karena adanya kesepakatan atau saling ridho antara kedua belah pihak, barang/obyek jual-belinya dapat diserahkan, serta adanya kemaslahatan dan manfaat yang terkandung di dalamnya berupa pelatihan jiwa wirausaha sejak dini.¹

Penelitian kedua ditulis oleh Andreanus Sokanto dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul *Aspek Hukum Uang Elektronik (E-Money) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tranfer Dana*, dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis dan Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum uang elektronik (*e-money*)

¹<http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=thesis&id=2>, diakses tanggal 31 Agustus 2014.

dari ITE adalah suatu bentuk elektronik sesuai pengertian transaksi elektronik dalam UU ITE. Aspek hukum kegiatan pengiriman uang lewat uang elektronik (*e-money*) berbasis *server* oleh penyelenggara telekomunikasi dapat disimpulkan bahwa perbuatan transfer dana menurut UU ITE merupakan suatu transaksi elektronik. Sedangkan, terkait dengan UU transfer dana, transfer dana lewat *e-money* sah secara hukum sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai penyelenggara transfer dana.²

Penelitian ketiga ditulis oleh Nur 'Azizatil 'Ajibah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, klasifikasi dan sistematisasi data, sedangkan analisa data menggunakan analisa deduktif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dari aspek perkembangan teknologi, bahwa *e-commerce* telah mempunyai infrastruktur untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi. Dari aspek yuridis bahwa belum ada undang-undang internasional yang secara spesifik membahas tentang *e-commerce*. Walaupun *e-commerce* merupakan transaksi yang rawan kejahatan dan belum ada aspek perlindungan konsumen

² <http://fh.unpad.ac.id/repo/author/andreas-sukanto/>, diakses tanggal 6 Oktober 2014.

dapat dijamin dan dibuktikan. Namun menurut hukum Islam transaksi ini sah dan dibolehkan.³

Penelitian pertama, kedua, dan ketiga mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti dalam bidang bisnis online atau *e-busines*. Namun penelitian pertama lebih mengarah kepada jual-beli dalam berwirausaha dengan memanfaatkan sistem internet atau online, sedangkan penelitian yang kedua lebih mengarah kepada status hukum uang elektronik (*e-money*) sebagai media pengiriman uang yang ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana, dan penelitian ketiga menitik beratkan pada perlindungan konsumen terhadap transaksi melalui *e-commerce* dan berdasarkan pandangan hukum Islam.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan lebih kepada sistem tolong menolong dengan *me Provide Help* dan *Get Help* yang menawarkan *reward* sebesar 30%-50%. Yang kemudian akan diteliti berdasarkan pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang dengan menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan.

2.1 Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Obyek Formal	Obyek Material
1	Riana Afliha Eka Kurnia, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2012	Jual-beli <i>Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam</i>	kegiatan jual-beli <i>Technopreneurship</i>	Hukum Islam

³ <http://www.lib.uin-suka.ac.id/penelusuran/penelusuran-digital-library.html>, diakses tanggal 6 Oktober 2014.

2	Andreanus Sokanto, Universitas Padjadjaran, Tahun 2013	<i>Aspek Hukum Uang Elektronik (E-Money) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tranfer Dana</i>	Uang Elektronik (E-Money)	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Tranfer Dana
3	Nur 'Azizatil 'Ajibah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010	<i>Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)</i>	Transaksi E-commerce	Perlindungan Konsumen dan Tinjauan Hukum Islam
4	Elya Intan Kusuma Dewi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015	<i>Bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama' Indonesia) Kota Malang</i>	Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)	Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Malang

B. Landasan Teori

1. Bisnis Online

a. Sejarah E-Business

Sejarah perkembangan *E-Business* di dunia dimulai dari kemunculan internet yang kemudian terus berkembang sehingga timbulah *E-Commerce*. Pada awalnya, internet merupakan koperasi computer yang tidak dimiliki siapapun. Internet lahir pada tahun 1969-an, internet terus memikat

untuk dieksplorasi, digali, serta dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi.

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru. Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi, dan teknologi yang potensial dan lain lainnya.⁴

Internet menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa ‘Digital Marketing’ Pada awal penerapan elektronik *commerce* yang bermula di awal tahun 1970 dengan adanya inovasi Elektronic fund Transfer (EFT). Kemudian berkembang hingga muncullah yang dinamakan EDI (Electronic Data Interchange). Awal tahun 1990-an komersialisasi di internet mulai berkembang pesat mencapai jutaan pelanggan.

Internet yang dieksplorasi untuk membangun ekonomi di berbagai belahan dunia telah melahirkan sistem yang disebut ekonomi digital atau disebut pula istilah-istilah lain seperti *Internet Economy*, *the New Economy*, atau *Web Economy*. Lahirnya ekonomi digital pada tahun 1990-an telah mengubah secara mendasar kinerja dan pengoperasian perusahaan dan cara memberi nilai kepada pelanggan.⁵

Era ekonomi digital disebut pula era informasi, di mana informasi telah menjadi kebutuhan pokok dan komoditas baru. Era demikian dipicu

⁴ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, dkk. *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), h. 1.

⁵ Budi Sutedjo, *Pengantar Teknologi*, h. 2.

teknologi informasi (TI) yang berperan mempercepat dan meningkatkan keakuratan dalam pencatatan dan pengolahan data menjadi suatu informasi. Kemudian kita pun dapat membuka aplikasi-aplikasi bisnis berbasis web yang disebut *e-business* dan populer disingkat *e-biz*.

Perkembangan internet dalam bidang bisnis, kita dapat melihat bahwa internet telah mengubah secara revolusioner pasar tradisional menjadi *e-market*, dari bisnis konvensional menjadi *e-business*.⁶

b. Pengertian Bisnis Online

Bisnis adalah sebuah usaha atau upaya aktif untuk mendatangkan keuntungan berupa uang, yaitu dari usaha perdagangan, usaha jasa, jual-beli produk hingga investasi.

Online artinya menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk. Maka dari definisi tersebut bisnis *online* adalah segala upaya yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual produk atau jasa.⁷

E-Business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode *E-Business* memungkinkan perusahaan berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dalam proses yang lebih efisien dan fleksibel, agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha, dan untuk lebih memuaskan keinginan pelanggan.

⁶ Budi Sutedjo, *Pengantar Teknologi*, h. 3.

⁷ Hapzi Ali dan Tonny Wangdra, *Technopreneurship Dalam Perspektif Bisnis Online* (Jambi: Baduose Media, 2010), h. 45.

E-Business lebih terfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik dan melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, yaitu pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, dan bekerjasama dengan mitra usaha.⁸

E-Business merupakan sistem bisnis berbasis internet. Sistem menawarkan efisiensi dan pengendalian pasar melalui kecepatan dan kemudahan akses, keluasan jangkauan pasar, serta penghematan waktu dan biaya.⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *E-Business* adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi.

Salah satu alasan pesatnya perkembangan bisnis *online* adalah adanya perkembangan jaringan *protocol* dan *software* dan tentu saja yang paling mendasar adalah meningkatnya persaingan dan berbagai tekanan bisnis.¹⁰

⁸ Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E-Business & E-Commerce* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 9.

⁹ Budi Sutedjo, *Pengantar Teknologi*, h. 3.

¹⁰ Candra Ahmadi, *E-Business*, h. 10.

c. Macam-macam Bisnis *Online*¹¹

Bentuk bisnis *online* yang sampai saat ini masih berjalan dan mendatangkan keuntungan bagi pengelolanya, diantaranya adalah:

1) Toko *Online*

Toko *online* adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam produk melalui internet dengan menggunakan sebuah *website*. Adapun *website* interaktif yang menangani permintaan informasi dari konsumen terhadap sebuah produk dan sekaligus menangani pesanannya.

2) *Multi Level Marketing Online*

Pada prinsipnya tidak ada yang berbeda antara system MLM Konvensional dan MLM *online*. Segala hal yang diterapkan atau berlaku pada sistem MLM konvensional juga diberlakukan pada system MLM *online*. Bedanya antara MLM konvensional dan MLM *online* adalah cara mencari member dan jangkauan member yang dapat dicapai.

3) *Money Game Online*

Bisnis *Money Games* digambarkan seperti bisnis arisan berantai yang hanya memanfaatkan aliran dana dari member baru yang bergabung. Transaksi yang terjadi hanyalah pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain tanpa adanya produk.

¹¹ Hapzi Ali dan Tonny Wangdra, *Technopreneurship*, h. 46-49.

4) Bisnis *Web Hosting*

Web hosting adalah bisnis menyewakan ruang *server* untuk menempatkan *file website* agar dapat diakses kapanpun dan oleh siapapun.

Bisnis *web hosting* pada umumnya juga menangani jasa untuk klaim nama domain pribadi baik *dot com*, *dot org*, *dot net*, *dot biz* ataupun yang lainnya. Layanan lain yang disediakan oleh bisnis *web hosting* adalah *web desain* sehingga jika ada seseorang yang buta sama sekali dengan internet namun hendak memiliki *website* maka dengan menghubungi sebuah alamat *web hosting* dan membayar biaya *hosting* masalah sudah dapat terselesaikan.

5) *Google AdSense*

Google adsense atau *AdSense* adalah program kerja sama periklanan melalui internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik situs *web* atau *blog* yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman *web* mereka. Pemilik situs *web* atau *blog* akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal dengan system *pay per click* (ppc) atau bayar per klik.

6) *E-Commerce*

E-commerce adalah dimana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara *online* atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*“. *E-commerce* akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan *trading* (perdagangan) .

2. Perkembangan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di Indonesia

MMM didirikan 1989 oleh Sergei Mavrodi, Vyacheslav Mavrodi, dan Olga Melnikova. Ketiganya menggunakan nama keluarga mereka sebagai nama usaha. MMM bermula dengan usaha jual-beli computer dan peralatan kantor. Akan tetapi pada bulan Januari 1992 MMM dituduh menggelapkan pajak. Kasus ini mengakibatkan kebangkrutan. Lalu MMM banting setir ke usaha jual-beli saham. Usaha ini pun tidak mendatangkan hasil yang baik.

Bulan February 1994 MMM memulai usaha *pyramid scheme* atau *phonzi*. *Pyramid scheme* atau *phonzi* yaitu usaha mengumpulkan dana masyarakat dengan iming-iming pengembalian atau profit yang tinggi. Investor juga wajib merekrut member lain untuk menyettor dananya. Usaha ini

biasa disamarkan dalam aneka bentuk seperti kospin, MLM, atau aneka bisnis investasi lainnya.

Dimasa itu MMM mengumpulkan dana masyarakat dengan janji hasil investasi 1.000% setahun! Rakyat Rusia yang sedang dalam masa transisi reformasi berbondong-bondong menanamkan duitnya. MMM berhasil mengumpulkan dana rakyat Rusia dalam jumlah yang sangat besar, sampai mencapai USD50 juta (Rp500 M) per hari! Bisnisnya tetap berjalan karena *Pyramid Scheme* merupakan usaha legal di Rusia.

Akan tetapi pada bulan Juli 1994 MMM ditutup pemerintah Rusia karena tuduhan pengelakan pajak. Saat itu, MMM berhutang antara 50 Milyar – 100 trilyun Rubel (mata uang Rusia) kepada para investornya. Wikipedia menyebut setidaknya 50 orang investor bunuh diri karena tidak mendapatkan uangnya kembali. MMM kemudian dinyatakan bangkrut pada bulan September 1997.

Sergey Mavrodi sempat menghilang. Ada yang mengatakan ia pindah ke AS, ada juga yang meyakini ia tetap di Moskow sambil memanfaatkan uang masyarakat yang telah dikumpulkannya.

Tahun 2003 Mavrodi ditemukan lalu dijebloskan ke dalam penjara. Ia dihadapkan pada sejumlah tuntutan. Ia baru bebas dari hukuman pada tanggal 22 Mei 2007. Tidak kapok-kapok, Mavrodi kembali menjalankan bisnisnya, kali ini dengan nama MMM-2011.¹² Pada bulan Mei 2012 ia menutup MMM-2011 dengan alasan pada musim panas 2012 adanya

¹² <http://www.kaskus.co.id>, diakses tanggal 31 Agustus 2014.

provokasi pemberitaan di saluran pusat dan media yang negatif sehingga membuat kepanikan di antara para peserta, penangkapan Sergei Mavrodi, larangan iklan dan penutupan kantor.¹³

Ditahun 2011 ia telah meluncurkan MMM di India yang disebut MMM India. Setelah dilarang di Rusia, skema permainan uang (*money game*) MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) mulai merambah ke India. Skema Ponzi MMM India ini akhirnya ditutup setelah tiga tahun berdiri dan beberapa pelakunya ditangkap Badan Pelanggaran Ekonomi (EOW). Beberapa di antaranya yang ditangkap adalah pasangan Michael Gulakhev dan Jennifer Menezes ditangkap karena menjadi koordinator untuk publikasi MMM India.¹⁴

. Fenomena MMM kali ini merasuki Indonesia, MMM di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah warga negara Rusia sejak Juli 2012. Namun, mereka tidak banyak bergerak karena khawatir MMM akan dianggap menggalang dana dan menipu masyarakat. Selain itu, sistem MMM yang dijalankan dalam bahasa Rusia membuat skema ini pada awalnya tidak berkembang di Indonesia.

Pada Oktober 2012, Robertus Julyanto bertemu dengan Leader MMM Ukraina bernama Stanislav Boyko, yang fasih berbahasa Inggris. Singkat kata, pada November 2012, Robertus mulai bergerak mencari orang

¹³ <http://www.trim.co.vu/2014/01/kebenaran-sejarah-mmm-yang-asli.html#ixzz3XdkiSuhy>, diakses tanggal 18 April 2015.

¹⁴ <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/91186-mmm-di-india-cuma-bertahan-tiga-tahun.html>, diakses 18 April 2015.

yang mau bergabung dengan MMM. Pada 26 Januari 2013, MMM Indonesia mulai beroperasi dengan 50 partisipan dan terus berkembang sampai saat ini.

MMM adalah komunitas Finansial sosial, yang dapat diikuti oleh siapapun, dari kalangan manapun, dengan latar belakang apapun. Satu-satunya hal yang MMM harapkan dari peserta adalah untuk jujur dan baik satu sama lain. Anda meminta bantuan keuangan ketika anda membutuhkannya, Anda memberikan bantuan keuangan ketika anda mampu melakukannya.

Member baru hanya dimintai untuk membuat email (*gmail*) dan membuat rekening, member yang sudah bergabung harus menolong dengan cara mentransfer dana kepada sesama member MMM sesuai perintah sistem, dalam 30 hari ke depan maka member akan memperoleh keuntungan minimal 30% perbulan dari uang yang sudah di transfer.¹⁵

3. Konsep Tolong Menolong Dalam Islam

Di dalam tatanan dunia ini tak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan pihak lain. Hubungan manusia antara sesama manusia yang terwujud dalam suasana hormat-menghormati, harga menghargai, bantu membantu dan tolong menolong.

Tolong menolong yakni seorang Muslim menolong saudara se-Islamnya dalam segala kemungkinan yang membutuhkan bantuan dan dukungan asalkan pihak yang ditolong berada di atas kebenaran. Jika pihak

¹⁵ <http://www.mmmindonesia.com/>, diakses tanggal 31 Agustus 2014.

yang ditolong tidak di atas kebenaran maka bantuannya berupa upaya menyingkirkan kezaliman atau kebatilan dari sisinya.¹⁶

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyerupakan dua orang bersaudara itu dengan dua tangan. Tidak dengan tangan dan kaki karena keduanya itu tolong-menolong pada sesuatu maksud. Begitu pula kedua orang bersaudara itu, bahwa persaudaraan keduanya baru sempurna apabila keduanya saling tolong-menolong pada suatu tujuan. Maka keduanya dari suatu segi adalah seperti menjadi satu dan ini menghendaki untuk bersama-sama bagi-membagi suka dan duka, bersekutu pada masa depan dan masa sekarang meningkatkan kekhususan dan pemilihan.¹⁷

Dalam Islam, kebahagiaan individu tidak bisa terwujud kecuali dengan terwujudnya kebahagiaan publik. Oleh sebab itu, antara setiap individu dengan individu yang lain saling menompang dan melengkapi untuk mendirikan sebuah “bangunan”.¹⁸

Begitulah, syariat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial dalam jiwa setiap Muslim dan mendorongnya kepada kesadaran untuk berpartisipasi nyata dengan motivasi simpati atau keimanan yang menyatukannya dengan saudara seaqidah, dengan tali ikatan yang kokoh dan tidak akan putus. Sehingga dengan begitu, semua individu dalam masyarakat

¹⁶ Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah Khuluqiyah*, terj. Afifuddin, *Tarbiyah Khuluqiyah Pembinaan Diri Menurut Konsep Nabawi* (Cet.I, Solo: Media Insani Press, 2003), h. 100.

¹⁷ Ismail Yakub, *Ihya' Al-Ghajali*, terj. (Cet.II, Semarang: CV. Faizan 1995), h. 56.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islâm wa adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 62.

saling menopang dan saling bersinergi dalam rangka menciptakan kebahagiaan kolektif.¹⁹

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*²⁰

Bentuk solidaritas sosial kaum Muslimin dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian yang sering dihimbau oleh banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagai ibadah dan salah satu rukun Islam, yaitu:

- a. Zakat, adalah ibadah di bidang harta yang memiliki peran yang sangat strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan. Bahkan para ekonom muslim berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas dua elemen penting, yaitu hilangnya sistem riba dan teraktualisasikannya potensi zakat.²¹

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islâm wa adilatuhu*, h. 63.

²⁰ Q.S Al-Ma'idah: 2. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Indonesia, h. 142

²¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 85.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَمَا أَتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٧١﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²²

- b. Infak, berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²³ Dalam Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧١﴾

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”²⁴

- c. Sedekah (*Shadaqah*), adalah pemberian sesuatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau

²² Q.S Ar-Rum: 39. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Indonesia, h. 575.

²³ Abu Ahmad Abdul Fattah, *Bersedekahlah dan Tunggu Keajaibannya yang Akan Terjadi* (Solo: As-Salam Publishing, 2011), h. 67.

²⁴ Q.S Al-Imran: 134. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Indonesia, h. 134.

penggantian. Unsur-unsur yang harus ada dalam sedekah adalah adanya pihak yang bersedekah, adanya pihak yang menerima sedekah, adanya benda yang disedekahkan, dan adanya shighat ijab Kabul.²⁵

Allah SWT berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

*“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.*²⁶

4. Konsep Jual-beli

a. Pengertian Jual-beli

Perdagangan atau jual-beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*,²⁷ sebagaimana firman Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

*“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.*²⁸

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan pengertian jual-beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73.

²⁶ Q.S Al-Baqarah: 276. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Indonesia, h. 58.

²⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

²⁸ Q.S Al-Fathir: 29. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Indonesia, h. 620.

ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²⁹ Sehingga jual-beli dapat diartikan sebagai perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang objek jual-beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

b. Rukun dan Syarat Sahnya Jual-beli

Menurut mazhab Hanafi yang dikutip oleh M. Ali Hasan, rukun jual-beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Yang menjadi rukun dalam jual-beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*”.³⁰

Menurut Jumhur ulama, rukun jual-beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- 2) Sighat (lafaz *Ijab* dan *qabul*);
- 3) Ada barang yang dibeli;

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 40.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.³¹

Sedangkan syarat sahnya jual-beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafaz. Penjelasan mengenaiya adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang Menyangkut Subjek Jual-beli.

Bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual-beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal sehat;
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa);
- c) Keduanya tidak mubazir;
- d) Balig (sudah dewasa).

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual-beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

³¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, h.67.

*kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*³²

2) Syarat Sahnya Jual-beli yang Menyangkut Objek Perjanjian.

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual-beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:³³

a) Bersih barangnya

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual-beli barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.

b) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relative. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umu yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

³² Q.S An-Nisa’: 29. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Indonesia, h. 107.

³³ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, h. 41-44.

c) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus benar-benar milik penjual secara sah adalah batal. Walau demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.

d) Mampu menyerahkannya

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual-beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual-beli dengan sistem pemesanan).

e) Mengetahui

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual-beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangnya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *gharar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

f) Barang yang diakadkan ada ditangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan

pihak penjual. Sehingga apabila jual-beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada di bawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

3) Syarat Sahnya Jual-beli yang Menyangkut Lafazh

Sebagai sebuah perjanjian harus di lafashkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafash adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab qabul).

5. Konsep Jual-beli *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* berarti; Hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual-beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminology atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh Ulama' ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual-beli yang mengandung kesamaran.³⁴

³⁴ Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bhukari* (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), h. 457.

Gharar menurut terminology adalah bahaya, sedangkan *taghrîr* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh dengan manipulasi.³⁵ Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih adalah, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidâ*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahâlah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Dapat disimpulkan, bahwa *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya; dari sisi ada dan tidak adanya.³⁶ Dalam ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang bersifat menimbulkan *madhârat* maka harus dihilangkan, seperti kaidah berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعًا

“Hal yang membahayakan harus dihilangkan secara syari’at”.³⁷

Dalam suatu transaksi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli tersebut dianggap sah secara *syar’i*. syarat-syarat tersebut antara lain yaitu harus terhindar dari ketidak jelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat lain yang dapat membatalkan suatu transaksi.

Ketidakjelasan disini adalah ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islâm wa adillatuhu*, h. 100-101.

³⁶ Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhâlib al- A’immah*, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2007), h. 486.

³⁷ Wahyu Setiawan, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 3.

sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, baik ketidakjelasan objek transaksi, harga, batasan waktu, maupun ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.³⁸

Dalam muamalah, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas betuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaianya dalam bidang tersebut.³⁹

b. Hukum *Gharar*

Didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3346

³⁹ Gemela Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007), h. 61.

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁴⁰

Dalam surat lain Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴¹

Seperti dalam jual-beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual-beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَضَعِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah telah melarang melakukan jual-beli hashah (melempar kerikil) dan jual-beli barang secara gharar”.⁴²

c. Praktik Jual-beli *Gharar*

Praktik jual-beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bertransaksi. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu⁴³:

⁴⁰ Q.S Al-Baqarah: 188. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Indonesia, h. 36.

⁴¹ Q.S Al-Nisa: 29 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Indonesia, 108.

⁴² HR. Muslim, Kitab Al-Buyu': *Buthlân Bai Al-Hashân wal Bai Alladzi fihî Gharar*, h. 1513.

⁴³ Adiawarna A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 33.

1) Kuantitas

Gharar dalam kuantitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk kasus jual-beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian. Padahal jual-beli tersebut belum terlihat pasti berapa jumlah ikan yang ada dalam tambak tersebut.

Dengan metode perkiraan mereka, pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual-beli ini maka terlihat ketidak pastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu objek yang diperjual-belikan.

2) Kualitas

Gharar dalam segi kualitas dapat terjadi apabila terdapat kasus jual-beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dari praktik jual-beli ini sangat dimungkinkan terjadi gharar karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi yang ada di dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat nantinya setelah dilahirkan dari kandungan induknya.

3) Harga

Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp. 3.000,-perkilogram apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad tersebut, maka dengan kesepakatan

harus membayar Rp. 5.000,- perkilogram dengan jangka waktu yang ditangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.

4) Waktu Penyerahan

Gharar dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan.

d. Hikmah Dilarangnya Jual-beli *Gharar*

Hikmah dilarangnya jual-beli *gharar* adalah disebabkan adanya unsur spekulasi atau yang mengandung unsur ketidakpastian karenan mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Nabi SAW telah memperingatkan hal tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh: “Bagaimana, kalau Allah Tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya”.⁴⁴ Dan bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi, tetapi semua jual-beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak.

⁴⁴ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 407.

Sehingga hikmah larangan dari jual-beli *gharar* seperti ini adalah untuk menjaga harta orang lain dan menghindari perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan.

6. Konsep Riba dalam Hukum Islam

a. Pengertian Riba

Secara *lughawi* (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:

- 1) Tambahan (الرِّبَاةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* di sini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.⁴⁵
- 2) Berkembang, berbunga (النَّمُّ), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung, kaka-kata ini berasal dari firman Allah swt:

أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

“Hiduplah bumi itu dan suburlah”.⁴⁶

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996), h. 117.

⁴⁶ Q.S Al-Hajj: 5. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Indonesia, h. 463.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali adalah: “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya”.⁴⁷

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu pengembalian.⁴⁸

Maka, yang dimaksud riba adalah menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

b. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab riba diharamkan banyak sekali, berikut ini rincian sebab-sebab tersebut.

- 1) Firman Allah Swt. Dan Rasul-Nya dalam melarang atau mengharamkan riba.

⁴⁷ Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah* (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2009), h. 2.

⁴⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, h. 56.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.⁴⁹

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Kami Haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba”.⁵⁰

Selain yang terdapat di dalam Al-Qur'an larangan Riba juga terdapat pada Hadist Nabi, terdapat beberapa hadist yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang melakukan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR. At-Tirmidzi)”.⁵¹

- 2) Riba menghendaki pengembalian harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 1000,00 dengan uang recehan senilai Rp. 950,00, maka uang senilai Rp. 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Ro. 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.

⁴⁹ Q.S. Al-Baqarah: 275. *Al-Qur'an dan Terjemanya*. Departemen Agama Indonesia, 58.

⁵⁰ Q.S. Al-Nisa': 161. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Indonesia, 136.

⁵¹ Abu Isa' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor hadis 1206.

3) Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada daging dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Seperti orang yang memiliki uang Rp. 1.000.000.000,00 cukup disimpan di bank dan ia memperoleh bunga sebesar 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan, sebesar Rp. 20.000.000,00.

4) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan manfaat utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.⁵²

c. Macam-Macam Riba

Menurut sebagian ulama', riba dibagi menjadi empat macam, yaitu *fadli*, *qardhi*, *yad*, dan *nasa'*. Sedangkan menurut ulama' lainnya, riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadli*, *nasa'* dan *yad*. Adapun riba *qardhi* dikategorikan riba *nasa'*.

1) *Riba Fadhl* adalah jual-beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata

⁵² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, h. 57-58.

lain, tambahan berasal dari penukaran paling akhir. Seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang. Riba ini terjadi pada barang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas, dan kurma dengan kurma.⁵³

- 2) *Riba Yad* adalah jual-beli dengan mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual-beli antara gandum dengan syar'i tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.
- 3) *Riba Nasi'ah* adalah jual-beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.⁵⁴ Yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang sejenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.⁵⁵

d. Hikmah Diharamkannya Riba

Pada praktek riba, terjadi tindak pemanfaatan kesusahan orang-orang miskin, dan pelipat gandaan piutang atasnya. Ditambah lagi praktek riba akan menyulut api permusuhan dan rasa kebencian. Dan praktek-praktek riba menyebabkan masyarakat tidak produktif, karena mereka malas untuk

⁵³ Muhammad Arifin, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, h. 48.

⁵⁴ Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 264.

⁵⁵ Muhammad Arifin, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, h. 20

mengembangkan sumber daya alamnya, dan dampak negatif serta kerugian lainnya.⁵⁶

e. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi suhedi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka diisyaratkan sebagai berikut:

- 1) Sama nilainya (*tamsul*)
- 2) Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- 3) Sama-sama tunai (*taqabul*) di majelis akad.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Arifin, *Riba & Tinjauan Kritis*, h. 24.

⁵⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, h. 60.